



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 12

TAHUN : 2007

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUSAHAAN DAERAH GAYO LUES MENTALU**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan-bidang ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penggalan dan pengintensifan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat, perlu dibentuk / didirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues, sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues menjadi Qanun Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH GAYO LUES MENTALU (PD. GLM).

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- e. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Gayo Lues dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- f. Badan Usaha Milik Daerah adalah BUMD Kabupaten Gayo Lues;
- g. Direksi adalah Direksi BUMD;
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas BUMD;
- i. Karyawan adalah Karyawan BUMD;
- j. Dana Pembangunan Kabupaten adalah laba BUMD yang dialokasikan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- k. Cadangan Umum adalah laba BUMD yang dialokasikan untuk pengembangan usaha BUMD.

BAB II KETENTUAN PENDIRIAN Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini disetujui didirikan BUMD dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD);
- (2) BUMD yang dimaksud ayat (1) diberi nama Perusahaan Daerah (PD). Gayo Lues Mentalu selanjutnya disingkat PD. GLM.

BAB III
KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) PD. Gayo Lues Mentalu adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri dan berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan peraturan ini;
- (2) PD. Gayo Lues Mentalu berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Blangkejeren;
- (3) Atas persetujuan Bupati, PD. Gayo Lues Mentalu dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dan membentuk anak perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PD. Gayo Lues Mentalu didirikan dengan maksud dan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PD. Gayo Lues Mentalu dikelola dan dibina berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

BAB IV
BIDANG USAHA
Pasal 5

Bidang Usaha PD. Gayo Lues Mentalu meliputi :

- (1) Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Pertanian, dan Perikanan;
- (2) Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
- (3) Jasa Konstruksi dan Properti;
- (4) Jasa penyewaan;
- (5) Bidang usaha lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERMODALAN DAN KEKAYAAN
Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD. Gayo Lues Mentalu merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

(2). Dengan persetujuan.....

- (2) Dengan persetujuan Bupati dan DPRK, modal dasar PD. Gayo Lues Mentalu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah melalui :
- laba PD. Gayo Lues Mentalu;
 - penyisihan sebagian APBK;
 - pengambialihan aset Pemerintah Kabupaten;
 - pinjaman;
 - bantuan atau hibah;
 - penyertaan modal;
 - pembiayaan lain yang sah.

BAB VI
PEMEGANG S A H A M
Pasal 7

- Pemegang saham PD. Gayo Lues Mentalu adalah Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Bupati;
- Pemegang saham menetapkan kebijakan umum PD. Gayo Lues Mentalu;
- Pemegang saham meminta pertanggungjawaban Direksi dan Badan Pengawas.

BAB VII
ORGANISASI PD. GAYO LUES MENTALU
Unsur Organisasi
Pasal 8

Unsur Organisasi PD. Gayo Lues Mentalu terdiri atas :

- Pemegang Saham;
- Badan Pengawas;
- Direksi, meliputi Direktur Utama, Direktur Operasional dan Teknik dan Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Divisi-divisi.

Pasal 9

Susunan organisasi PD. Gayo Lues Mentalu terdiri atas :

- Pemegang Saham;
- Badan Pengawas;
- Direktur Utama;

d. Direksi Operasional.....

- d. Direktur Operasional dan Teknik yang membawahi :
 - 1. Divisi Perencanaan;
 - 2. Divisi Produksi dan Jasa;
 - 3. Divisi Promosi dan Pemasaran.
- e. Direktur Administrasi dan Keuangan yang membawahi :
 - 1. Divisi Umum dan PSDM;
 - 2. Divisi Keuangan;
 - 3. Divisi Sarana dan Prasarana.
- f. Divisi Perencanaan dan Teknik membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Investasi dan Usaha;
 - 2. Seksi Perencanaan Manajemen dan SIM;
 - 3. Seksi Pengendalian Mutu, Sistem dan Prosedur.
- g. Divisi Produksi dan Jasa membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Industri;
 - 2. Seksi Produksi Pertanian dan Hutbun;
 - 3. Seksi Produksi Properti dan Jasa;
 - 4. Seksi Produksi Energi Listrik.
- h. Divisi Promosi dan Pemasaran membawahi :
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Penjualan;
 - 3. Seksi Penagihan.
- j. Divisi Umum dan PSDM membawahi :
 - 1. Seksi Administrasi dan Pelayanan RT Perusahaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM);
 - 3. Seksi Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- k. Divisi Keuangan membawahi :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan dan Internal Audit;
 - 3. Seksi Akuntansi.
- l. Divisi Sarana dan Prasarana membawahi :
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

3. Seksi Inventarisasi Sarana dan Prasarana.

- m. Bagan dan struktur organisasi PD. Gayo Lues Mentalu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BADAN PENGAWAS
Pasal 10

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Bila Badan pengawas terdiri dari dua atau tiga orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (4) Badan Pengawas berasal dari orang profesional sesuai dengan bidang usaha PD. Gayo Lues Mentalu.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. diutamakan dari swasta;
 - c. dalam hal calon Direksi sebagai mana dimaksud pada ayat (4) huruf b bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;
 - d. diutamakan berpendidikan Sarjana (S-1);
 - e. berkelakuan baik dan berbadan sehat berdasarkan surat keterangan kepolisian dan dokter;
 - f. mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan syariat Islam;
 - g. batas usia maksimal 60 tahun ;
 - h. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun di perusahaan/instansi yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan/instansi sebelumnya dengan nilai baik;
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Direksi lainnya atau dengan Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - j. bukan pengurus partai politik di semua tingkatan;
 - k. tidak memegang jabatan yang sama di perusahaan atau lembaga sejenis lainnya.
- (6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Badan pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi PD. Gayo Lues Mentalu sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Gayo Lues Mentalu mampu bersaing secara sehat dengan perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Pasal 12

Tugas Pokok Badan Pengawas

Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Gayo Lues Mentalu;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas kinerja PD. Gayo Lues Mentalu.

Pasal 13

Wewenang Badan Pengawas

Wewenang Badan Pengawas terdiri dari :

- a. mengawasi PD. GLM sesuai dengan Garis Besar Kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati;
- b. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai program kerja yang disetujui;
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. GLM;
- d. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PD. GLM;
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 14

Penghasilan Badan Pengawas

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium sebagai berikut:

- a. Ketua Badan Pengawas menerima honor sebesar 40 persen dari penghasilan Direktur Utama.
- b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honor sebesar 35 persen dari penghasilan Direktur Utama.
- c. Anggota Badan Pengawas menerima honorar sebesar 30 persen dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 15

Pemberhentian Badan Pengawas

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. GLM;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 30 huruf c, d dan f;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan pasal 30 huruf e.

Pasal 16

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila Badan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) Bulan.

BAB IX DIREKSI

Pasal 17 Pengangkatan

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati, diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas dan setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRK;
- (2) Dalam hal Badan Pengawas belum terbentuk, Bupati dapat mengangkat Direksi setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRK;
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan berpendidikan minimal Sarjana (S-1);
 - b. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian;
 - c. berbadan sehat berdasarkan surat keterangan dokter;
 - d. batas usia maksimal 55 tahun;
 - e. berpengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan/instansi yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan/instansi sebelumnya dengan nilai baik;
 - f. mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan syariat Islam;
 - g. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan strategi PD. GLM;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Direksi lainnya atau dengan Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar;
 - i. bukan pengurus partai politik di semua tingkatan;
 - j. tidak memegang jabatan yang sama di perusahaan atau lembaga sejenis lainnya.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

Pasal 18

Jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan paling banyak 3 (tiga) orang. Bila direksi sebanyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Direktur Utama, sementara dua direksi

Lagi ditetapkan.....

lagi ditetapkan sebagai Direktur Operasional dan Direktur Administrasi dan Keuangan.

Pasal 19

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD. Gayo Lues Mentalu.
- (2) Dikecualikan apabila anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Gayo Lues Mentalu setiap tahun.

Pasal 20 **Tugas Pokok Direksi**

Direksi PD. Gayo Lues Mentalu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam mengelola PD. Gayo Lues Mentalu, dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Gayo Lues Mentalu;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran PD. Gayo Lues Mentalu tahunan kepada Badan Pengawas;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. merekrut, mengangkat, dan membina karyawan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Gayo Lues Mentalu;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PD. Gayo Lues Mentalu baik di dalam dan luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 21 **Wewenang Direksi**

Direksi dalam mengelola PD. Gayo Lues Mentalu mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. merekrut, mengangkat dan memberhentikan Karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan Karyawan dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Laba/Rugi;

d. menandatangani.....

- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 22

Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati dan Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Gayo Lues Mentalu;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PD. Gayo Lues Mentalu;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 23

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

- (1) Tahun Buku PD. Gayo Lues Mentalu adalah tahun takwim.
- (2) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas atas Laporan Keuangan Tahunan tersebut, kecuali ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Gayo Lues Mentalu.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Gayo Lues Mentalu yang diajukan, dianggap telah disahkan.
- (6) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Gayo Lues Mentalu harus mendapat rekomendasi Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 24

Direksi menyampaikan laporan perhitungan usaha secara berkala tentang kegiatan PD. Gayo Lues Mentalu kepada Bupati melalui Badan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 25

Hak-hak Direksi

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :

a. Gaji.....

- a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besaran gaji dan tunjangan Gayo Lues Mentalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PD. Gayo Lues Mentalu

Pasal 27 Pemberhentian

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. *terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Gayo Lues Mentalu;*
- f. *dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Pasal 28

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 29

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 27 huruf c, d dan f;
- b. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan Pasal 27 huruf e.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD. Gayo Lues Mentalu.

Pasal 31

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati

Pasal 32

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir;
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 33

Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas pokok menjalankan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan PD. Gayo Lues Mentalu sehingga berjalan sebagaimana kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Direktur Operasional dan Teknik

Direktur Operasional dan Teknik mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam hal mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional kegiatan perencanaan investasi, usaha, pengembangan manajemen dan sistem informasi manajemen, produksi, promosi dan pemasaran,

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktur Operasional dan Teknik mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran untuk mencapai target pendapatan PD. Gayo Lues Mentalu;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan, pelayanan di bidang perencanaan pengembangan investasi, pengembangan manajemen dan sistem informasi manajemen;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan promosi, penjualan dan penagihan;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan pengembangan usaha/analisa;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan operasional dan teknik;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian mutu, sistem dan prosedur.

Pasal 36

Direktur Administrasi dan Keuangan

Direktur Administrasi dan Teknik mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam hal mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, pengelolaan di bidang

Administrasi umum, pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan penyediaan, pemeliharaan, serta inventarisasi sarana dan prasarana.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum dan pelayanan rumah tangga perusahaan;
- b. pengkoordinasian dan pengendalian,
- c. serta pengawasan kegiatan; pengembangan SDM, hukum, dan hubungan masyarakat;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi sarana dan prasarana;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengoreksian kegiatan pelaporan;
- g. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan, pembinaan kelembagaan dengan relasi guna pengembangan usaha.

Pasal 38

Divisi Perencanaan dan Teknik

Divisi Perencanaan dan Teknik mempunyai tugas pokok membantu Direktur Administrasi dan Keuangan dalam menyusun program dan mengatur, melaksanakan dibidang pengendalian dan sistem prosedur, perencanaan investasi dan usaha, perencanaan manajemen dan sistem informasi manajemen.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 38 di atas, Divisi Perencanaan dan Teknik mempunyai fungsi :

- a. perangkuman dan pengumpulan peraturan teknis di bidang industri, pertambangan, energi, jasa rental, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan sesuai standar mutu yang ditetapkan;
- b. perencanaan, penyiapan, dan pengembangan sistem dan prosedur ;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu , Sistem dan Prosedur ;
- d. pembuatan dan pengusulan standar mutu produksi dan pelayanan jasa;
- e. perencanaan pengembangan pengendalian mutu ;

- f. penyelenggaraan perencanaan program pengembangan investasi, usaha, dan manajemen informasi;
- g. penyusunan dan pembuatan studi kelayakan terhadap suatu investasi;
- h. penyiapan laporan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan;
- i. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan usaha / analisa dan pelaporan.

Pasal 40 **Divisi Produksi dan Jasa**

Divisi Produksi dan Jasa mempunyai tugas pokok penyelenggaraan dan pelayanan kegiatan produksi industri dan pertambangan, produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, produksi properti, produksi energi listrik, dan pelayanan jasa rental.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 40 di atas, Divisi Produksi dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan produksi industri dan pertambangan;
- b. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan produksi pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- c. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan produksi properti dan jasa;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan produksi energi listrik.

Pasal 42 **Divisi Promosi dan Pemasaran**

Divisi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok Direktur Administrasi dan Keuangan dalam menyusun rencana kegiatan, menyelenggarakan, melayani serta mengendalikan kegiatan Promosi dan Pemasaran, produksi/jasa.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 42 di atas, Divisi Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan pelayanan kegiatan promosi, pemasaran / penjualan;
- b. penyelenggaraan, pengembangan promosi dan pemasaran produksi dan jasa;
- c. pengawasan dan pengendalian serta perluasan promosi pemasaran / penjualan;
- d. penyusunan rencana program kerja promosi dan pemasaran.

Pasal 44 **Divisi Umum dan PSDM**

Divisi Umum dan PSDM mempunyai tugas dan pokok membantu Direktur Administrasi dan Keuangan dalam mengelola, menyiapkan, membina administrasi dan pelayanan rumah tangga perusahaan, pengembangan sumberdaya manusia, hukum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 44 di atas, Divisi Umum dan PSDM mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kesekretariatan, dan pelayanan rumah tangga perusahaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM);
- d. pelaksanaan pengelolaan hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan perencanaan program kerja SDM.

Pasal 46 **Divisi Keuangan**

Divisi Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur Administrasi dan Keuangan dalam mengelola manajemen keuangan.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 46 di atas, Divisi Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;
- b. pembinaan perbendaharaan serta penyelesaian pelaporan, penyelesaian perpajakan, dan aspek keuangan lainnya;
- c. pelaksanaan pengelolaan pengadministrasian keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan penyusunan bahan laporan dan pertanggung jawaban keuangan perusahaan.

Pasal 48

Divisi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Direktur Administrasi dan Keuangan dalam mengelola pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi sarana dan prasarana perusahaan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 48 di atas, Divisi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana Perusahaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana Perusahaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana Perusahaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan inventarisasi sarana dan prasarana Perusahaan.

Pasal 50

Uraian tugas jabatan (job discription) seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam dalam Keputusan Bupati.

BAB X KARYAWAN Pasal 51

- (1) Karyawan PD. Gayo Lues Mentalu adalah Pegawai Non PNS;
- (2) Direksi atas persetujuan Bupati dapat mengangkat karyawan berdasarkan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- (3) Tenaga kerja yang telah diangkat menjadi karyawan PD. Gayo Lues Mentalu akan mendapat gaji dan tunjangan;
- (4) Jenis dan besaran gaji dan tunjangan karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur tersendiri dalam Peraturan Perusahaan dengan tetap mengacu pada Pedoman Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan kemampuan perusahaan;
- (5) Karyawan PD. Gayo Lues Mentalu memperoleh hak cuti;
- (6) Hak cuti Karyawan akan diatur dalam Peraturan Perusahaan.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 52

- (1) Laba dihitung dan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penetapan dan penggunaan laba BUMD sesuai hasil audit akuntan publik dan disahkan oleh Bupati atas usulan dan pertimbangan Badan Pengawas;
- (3) Laba yang telah disahkan, setelah dikurangi pajak dan kewajiban lainnya yang wajar dari PD. GLM ditetapkan sebagai berikut :

a. Dana pembangunan.....

- a Dana Pembangunan Kabupaten.....35
persen
 - b Cadangan Umum45
persen
 - c Jasa produksi untuk Direksi dan Badan Pengawas, karyawan, dan tenaga
kerja lainnya20
persen
- (4) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk Direksi, Badan Pengawas, karyawan, dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dalam melanjutkan serta mengembangkan usaha, PD. Gayo Lues Mentalu dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan setelah mendapat izin prinsip dari Bupati;
- (3) Kerjasama PD. Gayo Lues Mentalu dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu :
 - a. Kerjasama pengelolaan (joint operation);
 - b. Kerjasama patungan (joint venture).
- (4) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan tidak mengubah status badan hukum PD. Gayo Lues Mentalu.

Pasal 54

Syarat Kerjasama

Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan yang bekerjasama dengan PD. Gayo Lues Mentalu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Lembaga/swasta asing harus mendapat ijin dari pejabat berwenang dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- d. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas;
- e. Mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyek kerjasama.

Pasal 55

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dapat menjamin :

- a. Peningkatan efisiensi dan produktivitas PD. Gayo Lues Mentalu atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Peningkatan pengamanan aset/kekayaan PD. Gayo Lues Mentalu;
- c. Saling menguntungkan bagia kedua belah pihak;
- d. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya kerjasama.

Pasal 56 Perjanjian Kerjasama

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara PD. Gayo Lues Mentalu dengan Pihak Ketiga meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. obyek kerjasama;
- c. bentuk dan lingkup kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. jaminan pelaksanaan;
- f. masa transisi;
- g. hak dan kewajiban para pihak;
- h. kewajiban asuransi;
- i. force majeure;
- j. pengakhiran penyelesaian perselisihan-arbitrasi;
- k. perpajakan;
- l. masa berlaku kerjasama, dan lain-lain.

Pasal 57

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dibuat dengan Akte Notaris.

Pasal 58

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama antara PD. Gayo Lues Mentalu dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati.

BAB XIII
TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 59

Semua karyawan PD. Gayo Lues Mentalu termasuk anggota Direksi yang karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan kewajibannya dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD. Gayo Lues Mentalu diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 60

Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Peraturan ini, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBUBARAN BUMD
Pasal 61

- (1) Pembubaran PD. Gayo Lues Mentalu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) PD. Gayo Lues Mentalu yang terus menerus-merugi selama 3 (tiga) tahun harus melakukan restrukturisasi, penggabungan atau dibubarkan;
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran BUMD disetor langsung ke Kas Daerah dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PD. Gayo Lues Mentalu lain.

BAB XV
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 62

Bila dibutuhkan untuk membantu tugas, Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang terdiri dari 2 (dua) orang dan honoraria dibebankan kepada PD. Gayo Lues Mentalu.

Pasal 63

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 64

Dana representatif disediakan dari anggaran perusahaan paling tinggi 75 persen dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu tahun) yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD. Gayo Lues Mentalu.

Pasal 65

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan dalam Peraturan Perusahaan yang ditanda tangani Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dan Bupati.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 28 Agustus 2007 M
1428 H

BUPATI GAYO LUES,

Dto

H. IBNU HASIM

Diundangkan Dalam Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues

Nomor : 12 Tahun 2007
Tanggal : 30 Agustus 2007 M
1428 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

Dto

Drs. ABUBAKAR DJASBI

Pembina Utama Muda/NIP. 130 880 723

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab. Gayo Lues,

Dto

MUHAMMAD ALI, SH

Penata Tk. I / NIP. 380 015 194